

**KONSEP PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL
DALAM HUKUM PIDANA DAN QANUN HUKUM
JINAYAT**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

NURUL KARMIKA

NIM. 180103008

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

KONSEP PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL DALAM HUKUM PIDANA DAN QANUN HUKUM JINAYAT

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh :

NURUL KARMIKA

NIM.180103008

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

جامعة الرانيري

Pembimbing II,

A R - R A N I R Y


Dr. Ali Abubakar, M.Ag.
NIP. 197101011996031003


Yenny Sri Wahyuni, S.H M.H
NIP. 198101220140201

**KONSEP PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL DALAM
HUKUM PIDANA DAN QANUN HUKUM JINAYAT**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam ilmu Perbandingan
Madzhab Dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 19 Desember 2022 M
25 Jumadil Awal 144 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP. 197101011996031003

Sekretaris

Yenny Sri Wahyuni, S.H, M.H
NIP. 198101222014032001

Penguj I


Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H
NIP. 198204152014032002

Penguji II

Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I
NIP. 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Karmika
NIM : 180103008
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 12 Desember 2022

Yang Menyatakan



Nurul karmika

ABSTRAK

Nama : Nurul Karmika
Nim : 180103008
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Madzhab dan Hukum
Judul : Konsep Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Qanun Hukum Jinayat
Tanggal Sidang : Senin, 19 Desember 2022
Tebal Skripsi : 50 halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, S.H, M.H
Kata Kunci : *pelecehan seksual verbal, qanun jinayat, hukum pidana*

Pelecehan seksual verbal secara umum adalah bentuk pelecehan seksual di ruang publik yang terjadi ketika pelaku mengucapkan suatu ucapan atau komentar yang tidak diinginkan yang berupa hal-hal yang berbau seksual. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bagaimana konsep pelecehan seksual secara Verbal membuat masyarakat menganggap bahwa pelecehan secara verbal tersebut merupakan hal yang lumrah dan tidak termasuk ke dalam tindak pidana, sehingga korban-korban pelecehan seksual secara verbal terus bertambah. Hal yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep tindak pidana pelecehan seksual secara verbal dalam Hukum Pidana dan Qanun Hukum Jinayat, serta bagaimana perbandingan konsep tindak pidana pelecehan seksual secara verbal dalam Hukum Pidana dan Qanun Hukum Jinayat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan konsep dalam Hukum Pidana dan Qanun Jinayat yaitu pelecehan seksual verbal di dalam Hukum Pidana dikenal dengan istilah perbuatan cabul yang diartikan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam ruang lingkup hawa nafsu birahi sedangkan dalam Qanun Hukum Jinayat konsep pelecehan seksual secara verbal di artikan sebagai perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban, dalam Hukum Pidana pelecehan seksual verbal termasuk kedalam delik aduan dan akan terbebas dari hukuman jika para pelaku tidak ada yang melaporkan atas kejadian tersebut sedangkan dalam Qanun Jinayat pelaporan bisa dilakukan oleh orang lain dengan syarat harus bisa membuktikan kejadian tersebut. Qanun Hukum Jinayat mempunyai nilai lebih dibanding Dengan Hukum Pidana karena Qanun Jinayat dapat menghukum orang yang melakukan perbuatan tidak senonoh meskipun tidak di tunjukkan kepada orang lain.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ ، أَمَّا بَعْدُ :

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya, memberikan kesehatan dan umur panjang sehingga diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi muhammad SAW. Semoga kelak mendapat syafa'atnya di akhir.

Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry Darussalam banda aceh, dalam hal ini penulis mengangkat judul “*Konsep Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Menurut Qanun Jinayat Aceh Dan Hukum Pidana*”. Sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.


Selanjutnya usaha dalam peyusnan skripsi ini tidak akan selesai tanpa uluran tangan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta petunjuk kepada penulis. Rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada :

1. Kedua pembimbing yaitu bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag sebagai pembimbing pertama dan Ibu Yenny Sri Wahynuni, S.H, M.H sebagai pembimbing kedua, yang telah meluangkan waktu demi membimbing penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Prodi Perbandingan Madzhab yaitu bapak dr. Jamhuri ungel, M.A, bapak Muslim Abdullah, SHI, S.H, Ibu Reni dan Dosen-dosen yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam tahapan skripsi hingga sidang munaqasyah.

3. Secara khusus ucapan terimakasih penulis persembahkan kepada Ibu Raudzah Dan Ayah Rusnansyah, yang terus memberikan doa dan dukungan tiada batas sehingga penulis mampu bertahan hingga penghujung selesainya skripsi ini. Kemudian ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada Adek Zahid dan Adek Nauwira yang selalu memberikan semangat kepada penulis
4. Serta tak lupa terimakasih penulis ucapkan kepada orang terdekat dalam hidup penulis Viky Nandar yang selalu ada dan memberikan semangat untuk penulis, Rosmila Dewi, Teman-teman seperjuangan di prodi perbandingan mazhab dan hukum 18, serta KPM desa Cot Mancang yang telah mendukung dan membersamai perjalanan penulis.

Dalam tahapan penyelesaian skripsi ini, penulis masih sangat banyak kekurangan dalam menjelaskan karena yang benar hanya datang dari Allah. Sebagai makhluk yang lemah, penulis hanya berusaha semaksimal mungkin selebihnya adalah Allah yang menjadi penentu terhadap skripsi ini. Semoga para pembaca mendapatkan manfaat serta ilmu dari skripsi ini. *Allahumma Aamiin.*

Banda Aceh. 24 November 2022



Penulis
Nurul karmika

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṡā'	ṣ	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ḥā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	Es dan ye	ء	hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye

ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)				
---	-----	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong atau vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	ḍammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat atau huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...ي	fathah dan yā'	Ai	a dan i
َ...و	fathah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba R - R A N I R Y

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ - žukira

يَذْهَبُ - yazhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَؤُلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ...	fathah dan alīf atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ي...	kasrah dan yā'	Ī	i dan garis di atas
و...	ḍammah dan wāu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua :

- 1) Tā' marbūtah hidup
Tā' marbūtah yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) Tā' marbūtah mati
Tā' marbūtah yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau pada kata terakhir dengan tā' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl

- rauḍatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ - ṭalḥah

5. *Syaddah* (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرُّ - al-birr

الْحَجُّ - al-ḥajj

نُعْمَ - nu'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

الْقَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

النَّوْءُ - an-nau'

شَيْءٌ - syai'un

إِنَّ - inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَا - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim, maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa auf al-kaila wa al-mīzān

- Fa auful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - Ibrāhīm al-Khalīl

- Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ۗ - Bismillāhi majrahā wa mursāhā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a

مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ ilaihi sabīla

- Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīla

-

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut harus digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kata. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri sendiri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ - Wa mā Muhammadun illā rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Qur'ānu

- Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fihil Qur'ān

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ ۖ

- Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ

- Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۖ

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۖ

- Lillāhil-amru jamī'an

□ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ - Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan :

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad bin Sulaimān


- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan taSawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis penelitian.....	12
2. Pendekatan penelitian	12
3. Sumber data.....	12
4. Teknik pengumpulan data	12
5. Objektivitas dan validitas data	12
6. Teknik analisis data.....	13
7. Pedoman penulisan	13
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA PELECEHAN SEKSUAL DAN CAKUPANNYA	14
A. Pengertian Pelecehan Seksual secara verbal	14
1. Hukum Pidana	18
2. Qanun Hukum Jinayat	19
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal	20
C. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Dan Dampaknya Terhadap Korban.....	23
1. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal	23
2. Dampak Pelecehan Seksual Verbal Terhadap Korban ...	29

BAB TIGA PELECEHAN SEKSUAL VERBAL DALAM HUKUM PIDANA DAN QANUN JINAYAT	34
A. Konsep Pelecehan Seksual Verbal Dalam Hukum Pidana Dan Qanun Hukum Jinayat.....	34
1. Hukum Pidana	34
2. Qanun Hukum Jinayat	38
B. Bentuk Delik Dan Hukuman Pelecehan Seksual Verbal Dalam Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat	41
1. Hukum Pidana	41
2. Qanun Hukum Jinayat	45
C. Perbandingan Konsep Tidak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat	46
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	54
LAMPIRAN	55



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, manusia ialah makhluk individu yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga manusia tidak terlepas dari aspek sosial untuk saling berinteraksi dengan manusia lainnya. Di dalam kehidupan bersosial, tak heran jika terdapat perilaku yang menyimpang terhadap norma-norma sosial yang akan memberi ancaman bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Salah satu perilaku menyimpang yang sering sekali terjadi di lingkungan masyarakat adalah pelecehan seksual.

Pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa di permalukan, tersinggung, tidak aman, tidak nyaman dan terintimidasi, sehingga menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan.¹

Perbuatan yang menimbulkan rasa tidak aman ini, seperti yang di sebutkan di atas, dikategorikan sebagai *street harassment*. *Street harassment*, adalah perbuatan yang sering di identifikasikan sebagai suatu pelecehan di tempat umum yang sebagian besar korbannya adalah perempuan, namun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga menjadi korban.

Bentuk pelecehan seksual sekarang ini semakin meningkat, pelecehan yang terjadi tidak hanya berbentuk fisik tetapi juga dapat berbentuk ucapan maupun komentar bernada seksual. Pelecehan yang terjadi tidak hanya di dapati pada ruang tertutup saja, melainkan sekarang banyak

¹ Lathiefah Widuri Retyaningtyas, *Aku, Kamu Lawan Kekerasan Seksual*, (Jakarta : Produksi Jaringan Muda, 2017) Hlm. 12

tindakan pelecehan yang dialami kaum hawa di ruang public atau terbuka. Salah satu yang paling sering terjadi adalah pelecehan seksual verbal.

Pelecehan seksual secara verbal merupakan bentuk pelecehan seksual yang terjadi ketika pelaku mengucapkan suatu ucapan atau komentar yang tidak diinginkan yang berupa hal-hal yang berbau seksual maupun perilaku genit atau centil kepada orang lain yang menimbulkan rasa tidak nyaman.² Pada umumnya hal ini dapat dikenali melalui perbuatan bersiul, berteriak, atau memberi komentar seksual kepada orang yang lewat di ruang publik. Para korban disini tidak mendapatkan rasa hormat dari pelaku, pelaku melakukan ini guna mendapatkan kekuatan dan control psikologis dari korban.

Pelecehan seksual secara verbal ini sangat mudah kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat, seakan perlakuan-perlakuan ini di anggap lumrah dan wajar untuk dilakukan. Yang sering terlihat di dalam masyarakat adalah siulan dan komentar-komentar bernada seksual yang ditujukan kepada perempuan di ruang publik baik di halte bis, pinggir jalan raya, tempat kerja, maupun di komplek perumahan. Ucapan tersebut biasanya diikuti oleh tatapan yang bersifat melecehkan. Berkembangnya teknologi membuat pelecehan seksual verbal terjadi tidak hanya terbatas di ruang publik atau tempat umum saja, tetapi pelecehan seksual secara verbal juga dapat terjadi di media sosial melalui berbagai *platform* seperti, *instagram, facebook, twitter, whatsapp, line, tiktok*, dan lain sebagainya.³

Perundang-Undangan di Indonesia, khususnya Hukum Pidana belum secara jelas mengatur pelecehan seksual secara verbal, dengan demikian penyelesaian perbuatan pelecehan seksual secara verbal untuk sementara ini

² Yayan Sakti Suryandaru, *Pelecehan Seksual Melalui Media Massa*, Jural Masyarakat Dan Kebudayaan Politik Universitas Airlangga, Vol.20 No. 4, 2007, Hlm 3.

³Kadek Jovan Mitha Sanjaya, *Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Media Sosial*, Jurnal Kertha Desa Universitas Udayana, Vol. 9 No. 11, 2021.

dapat menggunakan beberapa pasal gabungan, seperti yang diatur dalam Pasal 281 Ayat (2), Pasal 289 KUHP, Pasal 9, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.⁴

Dalam Hukum Pidana Indonesia, pengaturan tentang perbuatan kesusilaan diatur dalam KUHP yakni Pasal 248-288 diatur zina dan pemerkosaan, dalam Pasal 289-296 mengatur perbuatan cabul, Pasal 297 mengatur perdagangan wanita dan perdagangan anak yang belum cukup umur, Pasal 315 mengatur penghinaan ringan. Namun KUHP itu sendiri tidak spesifik sebab KUHP tidak mengenal istilah pelecehan seksual verbal melainkan hanya mengenal istilah perbuatan cabul, dikarenakan tindakan yang termasuk bertentangan dengan norma kesusilaan disebut dengan “*delik kesusilaan*” . Perbuatan pelecehan seksual verbal yang dilakukan melalui media sosial saat ini masuk kedalam perbuatan yang melanggar hukum melalui media teknologi.

Mengenai pengaturan tidak langsung yang berhubungan dengan “*delik kesusilaan*” namun mempunyai keterkaitan dengan unsur pidana kesusilaan adalah UU Pornografi dan UU ITE. Lahirnya UU ITE dan UU Pornografi merupakan suatu peraturan Hukum Pidana diluar KUHP dan dapat dijadikan sebagai upaya menjangkau pelaku pelecehan seksual secara verbal, dikarenakan “*delik kesusilaan*” dapat pula terjadi di dunia maya. Khususnya berhubungan dengan permasalahan pornografi, pelanggaran norma asusila, serta aktivitas yang berkenaan dengan seksual melalui media virtual.

Ketentuan pidana dalam UU ITE yang memuat unsur pelecehan seksual verbal, tersampaikan di pasal 27 ayat (1). Rumusan dari pasal ini ialah melanggar kesusilaan, yaitu apabila dalam informasi elektronik berisikan atau terdapat kata-kata berupa ajakan, ejekan, permintaan,

⁴ Natazha Rifka Ramadhani Putri, *Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Secara Verbal (Catcalling) Di Indonesia*, Universitas Sriwijaya, 2021

pendapat, serta keinginan negatif dari suatu konten baik berupa gambar, video, komentar di kolom komentar sosial media, dan pesan yang di maksud untuk melecehkan serta merendahkan harga diri seseorang secara seksual. Mengenai sanksi pidana dapat dikenakan sesuai dengan Pasal 45 Ayat (1) Dan (2).

Berbeda dengan ketentuan dalam Hukum Pidana, pelecehan seksual dalam Qanun Jinayat Aceh diatur Dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyebutkan : “Setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima bulan).”

Pelecehan seksual menurut Pasal 1 Angka 27 Qanun Hukum Jinayat menyebutkan definisi dari pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang dilakukan di depan umum. Meskipun tidak menjelaskan secara jelas bentuk-bentuk dari pelecehan seksual, tetapi dari definisi pelecehan seksual menurut Qanun Hukum Jinayat Pasal 1 Angka 27, tampak bahwa perbuatan asusila atau cabul sekecil apapun bentuknya dapat di anggap sebagai pelecehan seksual dan bisa dikenai pasal tersebut.

Definisi tersebut mencakupi mulai pelecehan seksual yang bersifat verbal, bahasa isyarat, sampai menyentuh dan terjadi kontak fisik termasuk kategori jarimah pelecehan seksual.⁵ Pelecehan bersifat verbal bisa terjadi dalam bentuk kata-kata porno yang ditujukan kepada seseorang atau dengan bahasa isyarat, misalnya, melakukan gerakan yang bersifat porno yang ditujukan kepada seseorang yang dia tidak rela diperlakukan seperti itu.

Akan tetapi, jika kita telusuri lebih lanjut Pasal-pasal ini sebenarnya tidaklah lengkap dalam memuat unsur-unsur delik pelecehan seksual secara

⁵ Ali Abubakar, Zulkarnain, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2019), Hlm. 102

verbal, kemudian terdapat kata “di depan umum” yang dapat menimbulkan multi tafsir, padahal setiap rumusan delik harus ditulis dengan se jelas-jelasnya. Delik pelecehan seksual yang dimaksud dalam qanun ini adalah suatu perbuatan melecehkan atau merendahkan martabat seseorang yang berkaitan erat dengan hal-hal seputar seksualitas yang dilakukan di depan orang banyak atau di tempat yang terdapat banyak orang. Sedangkan delik pelecehan seksual itu sendiri belum bersesuaian dengan asas legalitas dalam ranah Hukum Pidana yang harus dibuktikan dengan makna yang dikandungnya.⁶

Perbedaan substansi antara Qanun Hukum Jinayat dengan Hukum Pidana pada umumnya begitu jelas, seperti halnya penetapan hukum bagi pelaku pelecehan seksual berdasarkan Qanun Hukum Jinayat, maka perlu di hukum cambuk dengan cara dilakukan di depan umum guna membuat pelaku malu dan jera, dan bertekad tidak akan mengulangi lagi hal yang sama. Berbeda dengan Hukum Pidana pada umumnya dimana pelaku akan dihukum dengan hukuman penjara yang memiliki fungsi rehabilitasi dan resosialisasi.

Penelitian ini penting diteliti karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep pelecehan seksual secara verbal yang membuat masyarakat menganggap bahwa pelecehan secara verbal tersebut merupakan hal yang lumrah dan tidak termasuk kedalam tindak pidana, sehingga korban-korban pelecehan seksual secara verbal enggan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Adanya perbedaan konsep pelecehan seksual verbal dalam Qanun hukum Jinayat dan Hukum Pidana membuat terbatasnya penggunaan pasal-pasal kesusilaan terhadap berbagai kasus pelecehan seksual secara verbal ditempat kerja, bus, jalanan, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Hingga pada akhirnya pelecehan seksual

⁶Andi Rachmad, *Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh*, Jurnal Hukum Dan Peradilan Universitas Samudra, Vol. 10 No. 2, 2021

verbal semakin berkembang hukum yang mengaturnya tidak tepat dan sesuai maka akan menimbulkan ketidak pastian hukum. Penelitian ini penting diteliti agar masyarakat lebih memahami dan mengetahui bahwa pelecehan seksual secara verbal tersebut merupakan perbuatan pidana dan terdapat sanksi bagi yang melakukan perbuatan tersebut baik dalam Hukum Pidana maupun dalam Qanun Hukum Jinayat.

Dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas masalah yang berjudul **“Konsep Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Dan Qanun Hukum Jinayat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan proposal ini, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal dalam Hukum Pidana Dan Qanun Hukum Jinayat ?
2. Bagaimana perbandingan Konsep Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Dan Qanun Hukum Jinayat ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi peniulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Konsep Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Dan Qanun Hukum Jinayat.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Perbandingan Konsep Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Dan Qanun Hukum Jinayat.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan tinjauan yang penulis lakukan terhadap literatur yang ada di beberapa pustaka dan juga media online, belum ada yang membahas tentang konsep tindak pidana pelecehan seksual secara verbal (menurut Qanun hukum Jinayat Dan Hukum Pidana). Meskipun demikian ada beberapa literatur yang membahas hal yang berkaitan dengan masalah tersebut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Atika, mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2020 yang berjudul, "*Penafsiran Pelecehan Seksual Dalam Qanun Jinayat (Analisis Terhadap Pasal 1 Angka (27) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*". Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang dilakukan seseorang menggunakan dirinya sendiri sebagai media di depan umum serta dapat juga dilakukan terhadap orang lain tanpa kerelaannya.⁷
2. Skripsi yang ditulis oleh Imroatul Fauziyah Kurniawati, Mahasiswi Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Brawijaya, Tahun 2018 Yang Berjudul "*Pelecehan Seksual Verbal Sebagai Prediktor Harga Diri Perempuan Yang Pernah Mengalami Pelecehan Seksual Verbal Di Tempat Umum*". Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional dengan subjek penelitian yaitu sebanyak 199 perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual verbal di tempat umum yang berusia 18-30 tahun

⁷ Atika, *Penafsiran Pelecehan Seksual Dalam Qanun Jinayat (Analisis Terhadap Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh No 6 Tahun 20014 Tentang Hukum Jinayat)*, Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019

di seluruh Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual verbal memiliki peranan sebagai prediktor harga diri pada perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual di tempat umum.⁸

3. Jurnal yang ditulis oleh Eka Ayuningtyas, Rodliya Dan Lalu Parman, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram Yang Berjudul “*Kosep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana*”. Kesimpulan dari jurnal ini adalah konsep pencabulan atau kekerasan seksual ringan berupa seksual secara verbal ruang lingkup diantaranya komentar verbal, gurauan, porno, siulan, ejekan dan secara non verbal diantaranya ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.⁹

E. Penjelasan Istilah

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan serta menghindari kekeliruan dalam memahami judul proposal ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, antara lain sebagai berikut :

1. Konsep pelecehan seksual secara verbal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat, rancangan yang telah dipikirkan.¹⁰ Pelecehan seksual secara verbal adalah bentuk

⁸ Imroatul Fauziyah Kurniati, *Pelecehan Seksual Verbal Sebagai Prediktor Harga Diri Perempuan Yang Pernah Mengalami Pelecehan Seksual Verbal Di Tempat Umum*, Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Brawijaya, 2018

⁹ Eka Ayuningtyas Dan Rodliyah, *Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana*, Jurnal Education And Development, Vol. 7 No. 3. 2019

¹⁰ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), Hlm. 520

pelecehan seksual yang terjadi ketika pelaku mengucapkan suatu ucapan atau komentar yang tidak diinginkan yang berupa hal-hal yang berbau seksual yang menimbulkan rasa tidak nyaman terhadap orang lain sebagai korban, baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.¹¹

Sedangkan konsep pelecehan seksual secara verbal adalah gambaran umum atau abstrak tentang pelecehan seksual secara verbal agar mempermudah seseorang dalam memahami pelecehan seksual secara verbal tersebut.

2. Qanun Hukum Jinayat

Qanun menurut bahasa berarti Undang-Undang, hukum, kaidah dan Kitab Undang-Undang. Secara teknis Qanun adalah produk Perundang-Undangan yang dibuat bersama-sama oleh pemerintah Aceh dan lembaga legislative Aceh untuk berlaku di Aceh. Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan persetujuan bersama Gubernur.¹² Hukum jinayat adalah hukum yang mengatur tentang *jarimah* dan *'uqubat*, yang mana *jarimah* dan *'uqubat* diartikan sebagai perbuatan yang dilarang syariat Islam.

Qanun Hukum Jinayat adalah suatu peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah daerah Aceh mengenai syariat Islam yang mana qanun tersebut mengatur tentang *jarimah* dan *'uqubat*.

3. Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang di larang dan termasuk ke dalam tindak

¹¹ Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syar'iyah Dalam Hukum Jinayah Aceh*, (Banda Aceh, Naskah Aceh, Tahun 2015), Hlm. 8

¹² Al-Yasa Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam Di Aceh Penafsiran Dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam, 2011), Hlm. 60

pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.¹³

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas. Metode merupakan suatu cara yang dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta, terhadap suatu paradigma hukum atau suatu pemikiran.¹⁴

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang akan di bahas.¹⁵

1. Jenis penelitian

Penulisan proposal ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Misalnya buku-buku, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : P.T. Rueneka Cipta, 2005) Hlm. 168

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Pustaka, 2009), Hlm. 13

¹⁵ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 13-14

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan penelitian Komparatif (*Comparative Approve*) yaitu pendekatan yang merujuk pada perbandingan dua hal. Metode komparative yang digunakan dalam melakukan pengkajian tentang Konsep Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Studi Komparatif Antara Dan Hukum Pidana Dan Qanun Hukum Jinayat.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam tiga kategori, yaitu :

- a. *Data Primer*, yaitu sumber data yang paling utama yang digunakan sebagai pedoman penulisan skripsi yaitu, buku tentang Hukum Jinayat dan pelecehan seksual terhadap perempuan, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. *Data sekunder*, yaitu sumber data pendukung yang diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang di bahas dalam kajian ini, seperti buku-buku yang secara umum membahas tentang hukum pidana dan pelecehan seksual secara verbal. Diantaranya buku pornografi dan pornoaksi, Hukum Jinayat Aceh, Kekerasan Seksual di Indonesia.
- c. *Data tersier*, yaitu data pelengkap, diambil dari berbagai referensi, seperti kamus, jurnal, artikel ilmiah serta data-data pelengkap yang merujuk kepada judul penelitian. Diantaranya KBBI, jurnal pencabulan verbal dan non verbal, jurnal pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pelecehan seksual verbal.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data sangat berperan penting karena tahapan ini memiliki data yang sangat kredibilitas tinggi. Data-data dalam penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari Qanun Hukum Jinayat, KUHP, buku hukum serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan di kaji.

5. Objektivitas Dan Validitas Data

Menurut Sugiyono, validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Jadi validitas data mempunyai kaitan antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah diteliti dapat dipertanggungjawabkan.

6. Teknik analisis data

Setelah semua data terkumpul. Selanjutnya akan di olah dan di analisa dengan menggunakan metode “*Deskriptif Comparitive*”. Maksudnya, data hasil analisa akan digambarkan dan dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada disekitar masalah yang akan dibahas.¹⁶ Dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

7. Pedoman penulisan

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syaria'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

¹⁶ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 125

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan menjadi lebih teratur, sistematis dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini akan di uraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab.

Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang konsep pelecehan seksual verbal, unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual secara verbal, bentuk-bentuk pelecehan seksual secara verbal dan dampak pelecehan seksual secara verbal terhadap korban

Bab tiga, pengertian tindak pidana pelecehan seksual secara verbal, bentuk delik dan hukuman pelecehan seksual secara verbal dalam Qanun Hukum Jinayat dan Hukum Pidana, dan perbandingan antara konsep pelecehan seksual secara verbal dalam Hukum Pidana dan Qanun Hukum Jinayat.

Bab empat, merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan keseluruhan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.

BAB DUA

PELECEHAN SEKSUAL DAN CAKUPANNYA

A. Pengertian Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat

Pelecehan seksual secara verbal sudah bukan lagi hal yang asing di kalangan masyarakat, dan semua orang memiliki kemungkinan untuk menjadi korban. Pelecehan seksual secara verbal pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada di dalam masyarakat sekarang ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi dimana-mana. Pelecehan seksual adalah terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual.

Pelecehan seksual dirasakan sebagai perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat kedalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya.¹⁷ Pelecehan seksual merupakan pemaksaan kehendak yang sifatnya merendahkan dan menghina. Pelecehan seksual adalah perilaku jahat, karena menimbulkan penderitaan dan trauma terhadap orang yang menjadi korban.

Sedangkan menurut tim penulis dari Departemen Pendidikan Dan Budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pelecehan seksual itu dapat dibagi dua, yaitu kata pelecehan dan seksual.¹⁸ Secara bahasa kata pelecehan berasal dari kata leceh, artinya meleceh, melekat seperti air gula pada bibir, hina, tidak berharga dan rendah sekali nilainya. Dari kata leceh, kemudian terbentuk kata melecehkan yang artinya menghinakan

¹⁷ Rohan Collier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat Dan Minoritas*, (Yogyakarta : PT. Tiara Yogya, 1998), Cet. Ke-1 Hlm. 4

¹⁸ Depdibud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), Hlm.2

atau meremehkan.¹⁹ Sedangkan kata seksual, berasal dari kata seks artinya jenis kelamin, atau hal yang berkenaan dengan alat kelamin, atau senggama (hubungan intim).²⁰

Menurut Winarsunu (2008), pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya, bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Menurut Syafruddin, pelecehan seksual bagian dari kekerasan, berupa tindakan agresi seksual seperti perkosaan, pencabulan, maupun pelecehan seksual.²¹ Menurut Marcheyla Sumera, pelecehan seksual disebut juga dengan *sexual harassment*, yaitu penyalahgunaan hubungan laki-laki dan perempuan yang merugikan salah satu pihak, karena dilecehkan maka direndahkan martabatnya.²²

Beberapa rumusan di atas menunjukkan bahwa Pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan seksual yang tidak diinginkan, baik berupa tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang tersinggung, dipermalukan atau terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada.²³ Dengan kata lain pelecehan seksual adalah :

1. Penyalahgunaan perilaku seksual
2. Permintaan untuk bantuan seksual

¹⁹ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* : Edisi Baru, (Jakarta : Pustaka Phoenix, 2010), Hlm. 527

²⁰ *Ibid*, Hlm. 746

²¹ Syafruddin Dan Mariam, *Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), Hlm. 70

²² Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*. Jurnal Skripsi-Lex Et Societatis, Vol.1, No. 2, 2013, Hlm. 40

²³ Kementrian Tenaga Kerja Dan Tranmigrasi, *Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja*, (Indonesia, 2011), Hlm. 6

3. Pernyataan lisan atau tulisan, fisik, atau melakukan gerakan menggambarkan perbuatan seksual.
4. Tindakan kearah seksual yang tidak diinginkan seperti korban merasa dihina, tersinggung, atau tertekan pada perbuatan itu.

Pelecehan seksual verbal adalah pelecehan yang bersifat kata-kata yang dilontarkan menggunakan nada sindiran, menarik hati serta menunjuk pada perilaku seksual seseorang pada depan umum atau langsung dengan tujuan mempermalukan serta menghina dan mengintimidasi. Pelecehan seksual verbal cenderung tidak disadari, sebab berbungkus candaan serta seolah menghidupkan suasana dalam suatu serikat dan menitikberatkan topik tadi pada seseorang.

Pelecehan seksual secara verbal adalah bentuk pelecehan seksual yang terjadi ketika pelaku mengucapkan suatu ucapan atau komentar yang tidak diinginkan yang berupa hal-hal yang berbau seksual. Tindakan seperti ini menjadi salah satu bentuk pelecehan seksual yang seringkali di alami oleh perempuan namun tidak di anggap sebagai sebuah pelecehan seksual. Terkadang pula masyarakat sosial menganggap bahwa pelecehan seksual secara verbal atau lisan merupakan hal yang lumrah.

Pelecehan seksual secara verbal ini memiliki rentan yang lebih luas daripada pelecehan seksual, karena hal ini meliputi ungkapan verbal. Oleh karena itu pelecehan seksual verbal dapat terjadi dimanapun selama terjadi kontak antara dua orang atau lebih. Bahkan pelecehan seksual verbal ini dapat terjadi di ruang tertutup dan ditempat yang sangat ramai seperti *public sapce*, kendaraan umum dan tempat keramaian lainnya, bahkan di media sosial sekalipun.

Pelecehan seksual secara verbal biasanya dilontarkan oleh laki-laki terhadap perempuan di ruang tertutup maupun di ruang publik seperti di pinggir jalan dalam bentuk siulan, berseru, memberikan gestur, menatap bagian tubuh atau berkomentar dengan nada keras dan merayu

sehingga aktivitas tersebut termasuk dalam *street harassment*. *Street harassment* sendiri merupakan sebuah pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal kepada perempuan di ruang publik.

Sedangkan pelecehan seksual verbal yang dilakukan secara tidak langsung dan bukan di ruang publik yang berbentuk tulisan dengan berbagai cara baik melalui *chat*, *direct message*, dan komentar yang bermuatan seksual termasuk kedalam pelecehan seksual verbal media sosial.²⁴ Pelecehan seksual secara verbal di media sosial memberikan perasaan kurang nyaman, terusik, hingga trauma yang dapat mengganggu kesehatan psikis korbannya. Perbuatan tersebut secara tidak langsung telah mengganggu hak asasi korbannya, karena korban telah kehilangan hak untuk merasakan hidup yang damai, sehingga keberadaan dari perbuatan tersebut harus di hilangkan. Masyarakat pada umumnya seringkali menyalahkan korban dari pelecehan seksual verbal melalui media sosial ini, karena dianggap mengunggah gambar dirinya yang dianggap menggairahkan dalam media sosialnya sehingga menimbulkan perilaku menyimpang, padahal pelecehan seksual verbal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dari pelaku.²⁵

1. Pengertian Pelecehan Seksual Verbal Dalam Hukum Pidana

Dalam Hukum Pidana Indonesia, peraturan tentang pelecehan seksual telah dimuat dalam beberapa peraturan yaitu, Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, UU KDRT, UU TPKS No. 12 Tahun 2022 dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang LPSK, sedangkan dalam KUHP tidak menjelaskan definisi pelecehan seksual secara verbal melainkan hanya

²⁴ Aena Linda Mustika Dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Tidak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial*, Bhirawa Lau Journal, Vol.2, 2021, Hlm. 165

²⁵ Kadek Jovan Mitha Sanjaya, *Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 11

menjelaskan definisi perbuatan cabul yang di artikan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan hawa nafsu birahi.²⁶

Suatu aturan khusus mengenai pelecehan seksual secara verbal ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 11 Ayat (1) UU TPKS menyebutkan bahwa pelecehan seksual termasuk kedalam kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam UU TPKS ini diartikan sebagai segala perbuatan atau ucapan yang dilakukan dengan hasrat seksual maupun reproduksi yang bertentangan dengan kehendak seseorang, dimotivasi karena adanya ketimpangan relasi atau gender yang mengakibatkan trauma maupun penderitaan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Pengertian khusus terhadap pelecehan seksual disebutkan dalam Pasal 12 Ayat (1) UU TPKS yakni pelecehan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan atau dipermalukan.

Pelecehan seksual non fisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktifitas yang tidak patut di tujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang. Termasuk tindakan pelecehan non fisik seperti komentar, menggoda, candaan, kerlingan, siulan, gestur tubuh ataupun menanyakan hal-hal yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat korban tidak nyaman.

²⁶ Eka Ayuningtyas Dkk, *Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana*, Jurnal Education And Development, Vol. 7 No. 3, Agustus 2019, Hlm. 246

Pelecehan seksual fisik adalah perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya.

2. Pengertian Pelecehan Seksual Verbal Dalam Qanun Hukum Jinayat

Dalam Qanun Jinayat Aceh, pengertian dari pelecehan seksual disebutkan dalam Pasal 1 Angka 27 yang mana pengertian dari pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Berdasarkan definisi pelecehan seksual dalam Qanun Hukum Jinayat sebagaimana yang diuraikan di atas, ada beberapa unsur penting sehingga suatu perbuatan itu dapat di kategorikan sebagai *jarimah* pelecehan seksual :

1. Perbuatan dan perkataan cabul
2. Dilakukan oleh seseorang dengan sengaja
3. Dilakukan di depan umum maupun di ruang tertutup
4. Dilakukan kepada laki-laki atau perempuan
5. Tidak adanya kerelaan dari pihak korban.

Dari unsur-unsur *jarimah* yang ada dalam pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa perbuatan maupun perkataan cabul yang sengaja dilakukan terhadap seseorang tanpa kerelaan orang tersebut termasuk kategori pelecehan seksual.²⁷

Meskipun di dalam Qanun Hukum Jinayat Pasal 1 Angka 27 tidak menjelaskan secara langsung pengertian dari pelecehan seksual secara verbal, namun dari definisi pelecehan seksual dalam Qanun Hukum

²⁷ *Ibid*

Jinayat tampak bahwa perbuatan asusila atau cabul sekecil apapun bentuknya bisa di kenai pasal tersebut. Definisi tersebut mencakupi mulai pelecehan seksual yang bersifat verbal, bahasa isyarat, sampai menyentuh dan terjadi kontak fisik termasuk kategori jarimah pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang bersifat verbal bisa terjadi dalam bentuk kata-kata porno yang ditujukan kepada seseorang atau dengan bahasa isyarat, misalnya melakukan gerakan yang bersifat porno yang ditujukan kepada seseorang yang tidak rela diperlakukan seperti itu.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal

Perbuatan yang dilarang oleh hukum disebut tindak pidana atau perbuatan pidana, tindak pidana adalah perbuatan terlarang dan di ancam dengan sanksi pidana bagi orang yang melakukannya. Perilaku pelecehan seksual verbal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana. Jika dilihat dari penjabaran unsur-unsur suatu tindak pidana yang dikemukakan Simon, terdapat 5 (lima) unsur perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana antara lain sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yakni perbuatan yang dilakukan adalah melontarkan kata-kata komentar porno atau perilaku yang memberikan rasa risih terhadap orang lain, baik di ruang publik atau tempat umum seperti menggoda-goda, maupun di sosial media seperti mengirimkan gambar alat kelamin²⁸.
2. Perbuatan diancam dengan pidana, yakni perbuatan pelecehan seksual secara verbal dapat diancam dengan pidana tentang kejahatan

²⁸Aena Linda Mustika Dkk, *Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial*, Bhirawa Law Jurnal, Volume. 2, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, 2021

terhadap kesusilaan karena termasuk perbuatan asusila dan mengandung unsur pornografi.

3. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum karena telah mengganggu kenyamanan, keamanan bagi orang lain dan mengurangi hak asasi orang lain, dimana mengurangi hak asasi orang lain adalah melanggar hukum.
4. Dilakukan dengan kesalahan, unsur-unsur kesalahan diantaranya adalah kapasitas dari pelaku kejahatan tersebut untuk mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kelupaan dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan yang berupa alasan pemaaf.
5. Dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku, pertanggungjawaban pelaku pelecehan seksual secara verbal berkaitan dengan kesalahan pelaku. Seseorang dikatakan bertanggung jawab apabila tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf diantaranya.²⁹

Pelecehan seksual verbal dikategorikan sebagai tindak pidana sebab pelecehan seksual verbal telah memenuhi unsur dari tindak pidana serta pelecehan seksual verbal merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan sangat tidak menyenangkan bagi orang yang menerima perlakuan seperti itu (terutama para wanita yang kebanyakan menjadi korbannya).³⁰ Pelecehan seksual verbal pada umumnya menimpa wanita yang mempunyai penampilan fisik yang menarik secara seksual (seksi). Bentuk tingkah laku yang berkonotasi seksual menurut Collier (1992) adalah berupa lirikan mata, komentar cabul, tatapan menggoda, ajakan kencan,

²⁹ *ibid*

³⁰ Sabungan Sibarani, *Pelecehan Seksual Dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume. 1 No.1, Fakultas Hukum Universitas Borobudur, 2019.

permintaan mesum, tiba-tiba memeluk atau mencium dan usaha pemerkosaan.

Pelecehan seksual verbal merupakan suatu tindakan yang menjurus ke arah seksual yang tidak dapat diterima oleh salah satu pihak. Terdapat ketidaknyamanan, intimidasi atau ancaman pada korban pelecehan seksual tersebut. Dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang tidak diinginkan. Sehingga, bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, serta komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) merupakan hal yang tidak wajar dan perbuatan tersebut tidak di kehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual verbal.

Dengan memperhatikan definisi dari pelecehan seksual verbal, didapatkan bahwa perbuatan substansial atau konseptual yang harus ada agar pelecehan seksual dianggap terjadi maka harus mengandung unsur sebagai berikut :

a. Perbuatan asusila

Perbuatan asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma kesopanan serta melanggar norma kesusilaan yang hidup di masyarakat.

b. Perbuatan cabul

Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan hawa nafsu birahi.³¹ Berbeda dengan perbuatan asusila, perbuatan cabul memiliki ruang lingkup yang lebih sempit. Selain itu perbuatan cabul dilakukan terhadap orang lain tanpa kehendaknya.

³¹ Soesilo. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor : Politeia, 1991) Hlm. 212

c. Sengaja dilakukan

Perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan mempunyai niatan untuk berbuat melawan hukum dan merugikan orang lain merupakan suatu tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana.³² Perbuatan yang sengaja dilakukan baik dalam jenis pidana apapun merupakan unsur melawan hukum dan pelakunya dapat dikenakan sanksi yang tegas.³³

d. Tanpa kerelaan korban.

Korban yang dimaksud adalah orang yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain atau pelaku baik dalam hal fisik, psikis, materi ataupun rohani.

C. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual Verbal Dan Dampak Pelecehan Seksual Verbal Terhadap Korban

1. Bentuk Bentuk Pelecehan Seksual Verbal

Guntoro Utamadi Dan Paramitha Utamadi membagi kategori pelecehan seksual yang dipakai dalam pengukuran dalam *sexual experience questionnaire* (SEQ). Yaitu dalam bentuk yang lebih sistematis yang berdasarkan tingkatan antara lain :³⁴

- a. Tingkatan pertama : *gender harassment* adalah pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin (*sexist*). Bentuk-bentuknya antara lain, cerita porno atau gurauan yang mengganggu, kata-kata seksual yang kasar dan ditujukan kepada seseorang, kata-kata rayuan tentang penampilan seseorang, tubuh atau kehidupan seseorang, mengerlingkan mata atau

³² Masruchin Rubai, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang : Bayu Medika), 2014, Hlm. 81

³³ *Ibid*, Hlm. 205

³⁴ Diding Rahmat, *Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 4 Nomor. 02, 2021, Hlm. 160

melirik dengan cara yang tidak pantas, memperlihatkan, memakai, atau menyebarkan benda-benda yang tidak senonoh seperti gambar, buku, video porno, memperlakukan seseorang dengan cara berbeda karena berjenis kelamin tertentu, seperti mengistimewakan, tidak mengacuh atau mengabaikan berdasarkan *gender*, serta kalimat-kalimat yang merendahkan tentang pilihan karir perempuan.

- b. Tingkatan kedua : *Seduction behavior* adalah rayuan atau permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual atau bersifat merendahkan tanpa adanya suatu ancaman. Bentuk-bentuknya antara lain, pembicaraan mengenai hal-hal yang bersifat pribadi atau bersifat seksualitas, tindakan untuk merayu seseorang, perhatian seksualitas seseorang, ajakan untuk berbuat senonoh atau asusila, mengganggu privasi seseorang secara sengaja menjadikan seseorang sebagai sasaran dan sindiran dari suatu pembicaraan seksual, mengucapkan kalimat seksual yang kasar dan mengganggu seseorang serta menyebabkan gosip seksual seseorang.
- c. Tingkatan ketiga : *sexual bribery* yaitu ajakan melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji untuk mendapatkan imbalan-imbalan tertentu. Misalnya hadiah kenaikan gaji atau jabatan. Bentuk-bentuknya antara lain : secara halus menyuap seseorang dengan janji imbalan tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan seksual, misalnya dipeluk, diraba, dicium, di belai, Secara langsung atau terang-terangan menjanjikan hadiah untuk melayani keinginan seksual seksual seseorang, pemaksaan tindakan-tindakan seksual karena memberikan janji atau hadiah, serta secara nyata memberikan hadiah kepada seseorang karena bersedia melayani secara seksual.
- d. Tingkatan keempat : *sexsual coercion* atau *threat* yaitu adanya tekanan untuk melakukan hal-hal bersifat seksual dengan disertai

ancaman baik secara halus maupun langsung. Bentuk-bentuknya adalah ancaman secara halus dengan pemberian semacam hukuman karena menolak keinginan seksual seseorang, ancaman secara langsung atau terang-terangan dengan harapan seseorang mau melakukan tindakan seksual walaupun tindakan tersebut belum terjadi, melakukan tindakan seksual dengan seseorang yang merasa takut karena ancaman atau hukuman yang diberikannya, serta akibat buruk yang diterima seseorang secara nyata karena menolak tindakan seksual dari seseorang.

- e. Tingkatan kelima : *sexual imposition* yaitu serangan atau paksaan yang bersifat seksual dan dilakukan secara kasar atau terang-terangan. Bentuk-bentuknya adalah dengan sengaja memaksa menyentuh, berusaha mendorong atau memegang tubuh seseorang. Misalnya, menyentuh anggota tubuh yang vital dan sebagainya serta memaksa untuk melakukan hubungan seksual.

Sedangkan Kelly membaginya dalam bentuk pelecehan seksual yang dapat dilihat sebagai berikut :³⁵

1. Bentuk visual : Tatapan yang penuh nafsu, tatapan yang mengancam, gerak-gerik yang bersifat seksual.
2. Bentuk verbal : Siulan-siulan, gosip, gurauan seksual, pernyataan-pernyataan yang bersifat mengancam (baik secara langsung, melalui media sosial, maupun tersirat).
3. Fisik : Menyentuh, menyubit, menepuk-nepuk, menyenggol dengan sengaja, meremas, mendekatkan diri tanpa diinginkan.

³⁵ Erdianto Efendi, *Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol. 8 No. 2, 2019, Hlm. 414

Macam-macam bentuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban menurut Dzeich Dan Weiner (1990) antara lain ada berbagai macam tipe :³⁶

1. Tipe pertama adalah pemain kekuasaan atau *quid pro quo*, dimana pelaku melakukan pelecehan untuk ditukar dengan benefit yang bisa mereka berikan karena posisi (sosial) nya, misalnya dalam memperoleh atau mempertahankan pekerjaan, mendapat nilai bagus, rekomendasi, proyek, promosi, order, dan kesempatan-kesempatan lain.
2. Tipe kedua adalah berperan sebagai figur ibu atau ayah, Pelaku pelecehan mencoba untuk membuat hubungan seperti mentor dengan korbannya, sementara itu intensi seksualnya ditutupi dengan pretensi berkaitan dengan atensi akademik, profesional, atau personal. Ini merupakan cara yang sering digunakan oleh guru yang melecehkan muridnya.
3. Tipe ketiga adalah anggota kelompok (*geng*). Ini semacam inisiasi untuk dianggap sebagai anggota dari suatu kelompok tertentu. Misalnya, pelecehan dilakukan pada seseorang yang ingin dianggap sebagai anggota kelompok tertentu, dilakukan oleh anggota-anggota kelompok yang lebih senior.
4. Tipe empat adalah pelecehan di tempat tertutup. Pelecehan ini dilakukan oleh pelaku secara tersembunyi, dengan tidak ingin terlihat oleh siapapun, sehingga tidak ada saksi.
5. Tipe lima adalah *Groper*, yaitu pelaku yang suka memegang-megang anggota tubuh korban. Aksi memegang-megang

³⁶ Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, *Pengalaman Dan Pengetahuan Terhadap Pelecehan Seksual : Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi*, Social Work Jural, Vol. 9 No. 1, 2019, Hlm. 79

tubuh ini dapat saja dilakukan di tempat yang umum ataupun tempat yang lebih sepi.

6. Tipe enam adalah *oportunis*, yaitu pelaku yang mencari kesempatan adanya kemungkinan untuk melakukan pelecehan. Misalnya ditempat umum yang penuh sesak, pelaku akan mempunyai kesempatan untuk mendaratkan tangannya di bagian-bagian tertentu tubuh korban.
7. Tipe tujuh adalah *confidante*, yaitu pelaku yang suka mengarang cerita untuk menimbulkan simpati dan rasa percaya dari korban. Sebagai contoh korban mula-mula terbawa perasaan karena pelaku menceritakan permasalahannya. Setelah itu pelaku membawa korban pada situasi dimana korban dipaksa untuk menjadi pelipur lara atas penderitaan yang di ceritakannya.
8. Tipe delapan adalah pelecehan situasional, dimana pelaku memanfaatkan situasi korban yang sedang ditimpa kemalangnya. Berlainan dengan tipe sebelumnya, yang sedang ditimpa kelonggaran justru adalah si korban, dan kemudian pelaku memanfaatkan ketidakberdayaan korban. Misalnya korban yang sedang mengalami sakit, korban yang mengalami cacat fisik, korban yang sedang dilanda stress karena ditinggal mati oleh keluarganya.
9. Tipe sembilan adalah *The Great Gallant*, yaitu orang yang mengatakan komentar-komentar pujian yang berlebihan, tidak pada tempatnya. Sehingga menimbulkan rasa malu pada korban. Dapat saja komentar-komentar itu justru berlawanan dengan kondisi yang sebenarnya dari si korban.
10. Tipe sebelas adalah *Intellectual Seducer*, dimana pelaku mempergunakan pengetahuan dan kemampuan untuk mencari

tahu tentang kebiasaan dan pengalaman korban, dan kemudian di pergunakan untuk melecehkan korban.

11. Tipe sebelas adalah *Pest*, yaitu pelaku yang memaksakan kehendak dengan tidak mau menerima jawaban “tidak”. Pemaksaan kehendak dilakukan karena pelaku sangat menginginkan untuk melakukan perbuatan yang ingin dia lakukan, tidak peduli dengan perasaan korban.
12. Tipe dua belas adalah orang yang *incompetent*, yaitu orang yang secara sosial tidak kompeten dan ingin mendapatkan perhatian dari seseorang (yang tidak mempunyai perasaan yang sama terhadap pelaku pelecehan), kemudian setelah ditolak, pelaku balas dendam dengan cara melecehkan korban.
13. Tipe terakhir bentuk pelecehan seksual adalah “lingkungan”, yaitu yang dianggap *sexualized environment*. Ini adalah lingkungan yang mengandung obsenitas, gurauan-gurauan berbau seks, grafiti yang eksploit menampilkan hal-hal seksual, melihat pornografi di internet, poster-poster dan obyek-obyek yang merendahkan secara seksual, dan sebagainya. Biasanya hal ini tidak ditujukan secara personal pada seseorang, tetapi bisa menyebabkan lingkungan yang ofensif terhadap orang tertentu.

Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual yang lebih serius tingkatannya antara lain :

1. *Serious Forms Of Harassments* adalah pelecehan seksual yang bersifat serius seperti tekanan untuk melakukan hubungan seksual melalui telepon atau surat, perkosaan dan penyiksaan seksual.
2. *Less Serious Forms Of Harassment* adalah pelecehan seksual yang bersifat tidak serius seperti memandangi korban atau menyentuh bagian tubuh dengan sengaja.

Disamping yang tersebut di atas, ada bentuk dan perilaku-perilaku lain yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual, misalnya :³⁷

1. Perkosaan, baik yang masih berupa percobaan maupun yang sudah merupakan tindakan nyata.
2. Surat-surat, telepon dan benda-benda yang bersifat seksual yang tidak diinginkan.
3. Desakan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan.
4. Desakan untuk berkencan.
5. Sentuhan, sandaran, penyudutan, atau cubitan yang tidak diinginkan.
6. Pandangan atau gerakan-gerakan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan.
7. Olok-olok, gurauan, pernyataan atau pertanyaan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan.

Jadi dari bentuk pelecehan seksual di atas dapat kita katakan bahwa bentuk tersebut terjadi setiap hari di kehidupan sehari-hari baik lingkungan masyarakat, sekolah, kampus, bahkan sampai lingkungan perkantoran. Hanya saja selama ini kita tidak sadar atau tidak berani melaporkan semua kejadian tersebut dan terkadang kita sendiri acuh dengan hal tersebut karena menganggap hal tersebut biasa. Sehingga membuat masyarakat terutama perempuan tidak lagi menjaga diri mereka dan merasa aman dari bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi, mereka baru sadar ketika semua itu sudah terjadi dalam bentuk kontak fisik.

³⁷Asrianto Zainal, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana*, Jurnal Al-'Adi, Vol. 7 No. 1, 2014

2. Dampak Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Korban

Kebanyakan korban yang mengalami pelecehan seksual baik secara verbal maupun non verbal merasakan kriteria *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder*, dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Atau gangguan stres pascatrauma adalah gangguan yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan, korban dari pelecehan seksual memaknai tindakan pelecehan seksual sebagai tindakan yang sangat menyakitkan dan merupakan perbuatan yang sangat meninggalkan bekas yang mendalam bagi korbannya.³⁸

Korban yang mempunyai pengalaman trauma dari pelecehan seksual dapat mengalami serangan panik ketika dihadapkan/menghadapi sesuatu yang mengingatkan mereka pada trauma. Traumatik akibat pelecehan seksual pada korban akan sulit di hilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Korban yang mendapat pelecehan seksual akan mengalami ketakutan yang berlebihan dan membuat konsentrasi menurun yang akan berdampak pada kesehatan.

Bentuk respon korban terhadap pelecehan seksual secara verbal yang dialaminya dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelecehan seksual secara verbal, antara lain :

1. Dampak Pada Kesehatan Psikis

Dampak psikis terbagi menjadi dua yakni dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak yang terjadi pada jangka pendek misalnya dialami sesaat atau beberapa hari setelah kejadian. korban

³⁸ Maurizka Khoirunnisa Dkk, *Dampak Dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Pada Ranah Personal*, Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 9 No.5, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang, 2022

biasanya marah, jengkel, terhina dan merasa malu. Hal ini diantaranya ditandai dengan gejala sulit tidur (*insomnia*) dan berkurangnya selera makan (*lost of appetite*). Dampak panjangnya adalah sikap atau persepsi negatif terhadap laki-laki karena trauma. Jika ini berlangsung lebih dari 30 hari, maka korban mungkin mengalami kekacauan tekanan jiwa pasca trauma (*post traumatic stress disorder*).³⁹

2. Dampak Secara Ekonomis

Bila korban bermaksud memperkarakan tindak pelecehan yang dialaminya melalui jalur hukum, fakta lapangan menunjukkan korban perlu mengeluarkan biaya besar untuk itu, setidaknya untuk biaya operasional selama proses penyidikan sampai di pengadilan. Ini sangat menyulitkan korban yang kurang mampu bahkan dapat juga menimpa korban yang mandiri secara ekonomi, bahkan menjadi tulang punggung keluarga atau pencari nafkah untuk keluarga dan akan membuat keuangan keluarga terganggu.⁴⁰

3. Dampak Kesehatan Mental

Muncul perasaan terancam ketika korban berada ditempat umum yang bahkan banyak orang di sekitarnya. Penurunan harga diri yang terlihat dari cara berpakaian, ekspresi wajah, dan emosi yang diperlihatkan di depan umum, terus menerus mendapat pelecehan seksual secara verbal juga dapat mengakibatkan wanita menerima bahwa dirinya hanyalah objek, bukan wanita yang berhak besuara atas keinginannya sendiri. Wanita kian merasa tidak aman dimanapun dan semakin paranoid.

4. Dampak Secara Sosial

³⁹ Eli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan : Konseling Berwawasan Gender*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), Hlm. 46-47

⁴⁰ Asmaul Khusnaeny Dkk, *Membangun Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan*, (Jakarta : Komnas Perempuan, 2018), Hlm. 10-12

Orang yang menjadi korban pelecehan secara verbal sering merasa minder, hina dan kekurangan kepercayaan diri. Hal ini berdampak negatif terhadap kehidupan sosial korban seperti tidak berani bergaul, jarang keluar rumah, bahkan jika yang menjadi korban pelecehan seksual verbal tersebut adalah anak-anak maka akan berdampak pada pendidikannya yang membuat dia malas dan tidak mau bersekolah.⁴¹

Secara umum dampak yang sering terjadi pada korban pelecehan seksual secara verbal adalah minder atau ingin menjauh dari orang-orang. Hal tersebut terjadi karena korban merasa malu, menyalahkan diri sendiri, merasa minder dan direndahkan oleh masyarakat dan sebagainya. Tidak banyak yang bisa dilakukan korban kecuali berusaha untuk mengurangi agar tidak kembali menjadi sasaran dari pelaku pelecehan seksual.

Besar kecilnya dampak pelecehan seksual dipengaruhi oleh kondisi psikologis korban saat terjadinya kejadian itu. Diantara kondisi yang dimaksud adalah pemahaman dan persepsiya. Perbedaan persepsi akan membawa dampak lebih lanjut pada korban maupun orang ketiga yang melihat kejadian tersebut. Dari hasil penelitian (Terpstra Dan Beker, 1986), individu yang mempersepsi perilaku pelecehan seksual sebagai serangan terhadap dirinya akan menderita depresi, sedangkan individu yang merasa perilaku tersebut tidak ditujukan pada dirinya akan merasa muak dan marah terhadap perilaku tersebut.

Dampak buruk akan terasa jika korban merasa tidak nyaman dengan pelecehan seksual verbal tersebut, namun berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika korban terus menghindar dari masalah, maka dampak buruk dari pelecehan seksual secara verbal akan semakin

⁴¹ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya*, Pusat Penelitian Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 01 No. 1, 2015

menghantui sehingga korban menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Sebaliknya, dampak buruk pada psikologis korban bisa di minimalisir ketika mau melawan pelaku pelecehan seksual secara verbal agar ia tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain.⁴²

Korban pelecehan seksual secara verbal selalu merasa disisihkan dan merasa sendiri. Hal tersebut berkaitan dengan stigma buruk tentang pelecehan seksual di masyarakat, seharusnya korban butuh dukungan dari lingkungan sosialnya. Namun mereka seringkali merasa sendiri dan terpisah. Karena perasaan mereka tersebut, penderita kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain dan mendapatkan pertolongan.

Dari dampak-dampak yang telah disebutkan di atas, tampak bahwa dampak dari perilaku pelecehan seksual baik secara verbal maupun non verbal cukup berpengaruh terhadap kehidupan dan kesehatan korban. Sehingga penanganan tindak pidana pelecehan seksual dalam bentuk apapun harus menjadi perhatian khusus, bukan hanya dari pihak berwajib saja, namun seluruh lapisan masyarakat harus memiliki kepedulian terhadap kasus pelecehan seksual. Lingkungan memiliki andil penting dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual. Pelecehan seksual masih menjadi masalah yang cukup serius dan ini merupakan masalah sosial yang meresahkan masyarakat.

⁴² Andi Mekar, Catcalling, *Pelecehan Seksual Secara Verbal Dan Dampak Psikologisnya*, Diakses Melalui <https://www.indopositive.org/2018/11/catcalling-pelecehan-seksual-sexara.html> Pada Tanggal 15 Oktober 2022

BAB TIGA

PELECEHAN SEKSUAL VERBAL DALAM QANUN JINAYAT DAN HUKUM PIDANA

A. Konsep Pelecehan Seksual Verbal Dalam Hukum Pidana Dan Qanun Hukum Jinayat

1. Konsep Pelecehan Seksual Verbal Dalam Hukum Pidana

Pelecehan seksual secara verbal telah menjadi gejala sosial, yang mana perbuatan ini termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana mengenai kelamin atau perbuatan yang tidak senonoh yang berhubungan dengan norma kesopanan. Tindak pidana kesusilaan memiliki pengertian yang luas dan dapat berbeda-beda menurut norma tertentu yang di anut oleh suatu masyarakat. Kriteria mengenai suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan tergantung pada *standart* moral yang dianut dalam suatu masyarakat.⁴³

Dalam perspektif Hukum Pidana, perbuatan pelecehan seksual telah diatur sebagai kejahatan yang serius karena pelecehan seksual merupakan bagian dari kejahatan seksual dan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Pengaturan hukum tentang pelecehan seksual telah dimuat dalam beberapa peraturan yaitu, Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, UU KDRT, UU TPKS No. 12 Tahun 2022, UU No. 31 Tahun 2014 tentang LPSK dan KUHP. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), telah menyebutkan bentuk-bentuk pelecehan seksual secara spesifik yang dimasukkan ke dalam bagian kekerasan seksual yakni mulai dari pelecehan secara verbal, pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan

⁴³ Sunardy Dan Fany Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan* (Malang : Fakultas Hukum Universitas Islam Malam, 2001), Hlm. 67

sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Meskipun hukum khususnya Hukum Pidana dibuat dengan berlandaskan asas legalitas sedemikian kongkret, dalam penerapan hukumnya tetap menyisakan berbagai masalah. Tidak semua kaedah hukum berlaku pengaturan terhadap semua fakta, terjadi kekosongan hukum atau suatu Undang-Undang seringkali tidak jelas maknanya. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa tidak ada peraturan Perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tak ada peraturan Perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas-jelasnya.⁴⁴

Sejauh perkembangan hukum di Indonesia, penegakan hukum perbuatan pelecehan seksual secara verbal belum memiliki penanganan yang tegas dalam penyelesaian perkaranya, padahal perbuatan pelecehan seksual di Indonesia tergolong tinggi kasusnya, khususnya pelecehan yang bersifat verbal. Banyak kasus yang terjadi khususnya di tempat kerja, dimana perempuan dilecehkan teman kerja secara verbal dan perilaku tersebut dianggap sebagai perilaku normal. Di beberapa negara pelecehan seksual verbal merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dan mengancam perilaku ini. Jika dilihat dari perspektif Hukum Pidana bahwa pelecehan seksual secara verbal sudah memiliki pengaturan Perundang-undangan secara khusus meskipun di dalam KUHP kita hanya mengatur perbuatan cabul.

Berbagai jenis tindak pidana mengenai pelecehan seksual yang telah dijabarkan sebelumnya menjelaskan bahwa Hukum Pidana Indonesia telah mengatur secara jelas perbuatan pelecehan seksual secara verbal, meskipun belum sepenuhnya dijalankan dengan tegas.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), Hlm. 49

Meskipun di dalam KUHP tidak mengenal istilah pelecehan seksual, melainkan hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yang di sebutkan Dalam Pasal 289 Sampai Pasal 296 KUHP. Yang menurut R. Soesilo dalam bukunya “KUHP serta komentar-komentarnya” menyebutkan bahwa istilah perbuatan cabul diartikan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam ruang lingkup hawa nafsu birahi. Seperti mencium, meraba dan sebagainya. Akan tetapi, dalam pengertian perbuatan cabul tersebut berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, pelecehan seksual secara verbal megacu kepada *sexual harassment* yang di artikan sebagai *unwelcome atention* atau secara hukum didefinisikan sebagai “*Imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*”

Dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun setempat adalah wajar. Namun bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan maka perbuatan itu bisa di kategorikan sebagai pelecehan seksual secara verbal.

Pelecehan seksual verbal merupakan suatu perbuatan yang tidak diinginkan yang dilakukan seperti melontarkan kata bersifat porno atau seksual maupun perilaku genit, gatal atau centil kepada orang lain yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan tidak aman. Jika menfokuskan pada perbuatan yang tidak diinginkan, pelecehan seksual secara verbal dapat di kategorikan bahwa ini merupakan suatu delik aduan, pidana yang berpotensi sebagai perbuatan pidana. Pelecehan seksual verbal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur,

asas dalam hukum pidana, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat.⁴⁵

Merujuk pada peraturan yang ada di Indonesia, sampai saat ini belum ada peraturan yang secara jelas mengatur mengenai perbuatan pelecehan seksual secara verbal. Tetapi kita dapat mengkategorikan pelecehan seksual verbal ini kedalam Hukum Pidana jika dilihat dari pelanggaran kesusilaan dan adanya unsur-unsur yang berbau pornografi. Menurut Prof Simons terkait unsur-unsur suatu tindak pidana, yang terdiri dari “Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, diancam pidana, usur melawan hukum, dilakukan dengan kesalaham, dan orang yang mampu bertanggung jawab”. Maka kita dapat mengkategorikan pelecehan seksual secara verbal kedalam suatu pelanggaran tindak pidana.⁴⁶

Jika kita menalaah kedalam ketentuan Hukum Pidana, maka perbuatan ini dapat di kategorikan kedalam Pasal 281 KUHP yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah : 1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan : 2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan”.

Dasar hukum lainnya yang dapat digunakan Adalah Pasal 9 jo. Pasal 35 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi). Pasal 9 dengan tegas menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Pasal 35 menyebutkan sebagaimana di

⁴⁵ Zain Ulumudin, *pelecehan seksual verbal masuk kedalam tindak pidana?*, (diposting tanggal 15 agustus 2022), <https://lbhsembada.id/pelecehan-seksual-verbal-catcalling-masuk-dalam-tindak-pidana/> , (diakses tanggal 10 November 2022)

⁴⁶ Tauratya, *Perbuatan Catcalling Dalam Perspektif Hukum Positif*, Ekspose : Jurnal Penelian Hukum Dan Pendidikan, Vol.19 No. 1, Hal. 1022

maksudtkan mengenai sanksinya, yaitu “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit RP. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak RP. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

2. Konsep Pelecehan Seksual Verbal Dalam Qanun Jinayat

Dalam penegakan hukum di wilayahnya provinsi Aceh menggunakan istilah qanun sebagai pengganti istilah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Daerah, dimana qanun seperti kitab Hukum Pidana dijadikan rujukan dalam menyelesaikan beragam kasus. Qanun merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang di Aceh dalam rangka pelaksana kekhususan. Jadi berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* (hukum khusus menyampingkan hukum umum). Upaya untuk kepentingan penegakan syariat Islam ini ditindak lanjuti dengan dibentuknya sejumlah qanun khusus untuk kepentingan penegakan Hukum Pidana Islam (*jinayah*), hingga saat ini telah dibentuk lima qanun sebagai sumber hukum materil, salah satunya yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur segala perbuatan yang dilarang atau dikenal dengan istilah *jarimah*. *Jarimah* secara umum adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran duniawi maupun ukhrawi.⁴⁷ Mohammad Daud Ali berpendapat, yang di maksud dengan *jarimah* adalah perbuatan pidana, sedangkan *jarimah* menurut Qanun adalah

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Hlm. 10

perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam yang di dalam Qanun diancam dengan 'uqubat hudud atau ta'zir .

Pelecehan seksual secara verbal Di dalam Qanun Aceh dimasukkan ke dalam hal *jarimah*, namun di dalam Qanun Jinayat Aceh hanya mendefinisikan pelecehan seksual bukan pelecehan seksual secara verbal. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Pelecehan seksual dalam bentuk verbal seperti tulisan, gambar atau non fisik lainnya, dianggap ada beberapa yang tidak dimuat dalam rumusan Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Tidak hanya pelecehan seksual secara verbal yang tidak di cakup dalam Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, melainkan ada beberapa jenis pelecehan seksual yang tidak dimuat di dalamnya, yakni pelecehan seksual dalam bentuk tulisan, gambar, dan sebagainya.

Jika kita lihat berdasarkan penafsiran dari definisi pelecehan seksual dalam Pasal 1 Angka 27, kandungan yang dimuat dalam pasal tersebut memiliki dua makna yaitu, *pertama*, pelecehan seksual merupakan perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan dengan adanya niat dan kehendak dari pelaku yang menggunakan dirinya sendiri sebagai media di depan umum. *Kedua*, pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan dengan adanya niat dan kehendak dari pelaku yang dilakukan terhadap orang lain di depan umum tanpa kerelaan korban.⁴⁸ Menurut R. Soesilo kata “di

⁴⁸ Atika, *Penafsiran Pelecehan Seksual Dalam Qanun Jinayat*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2019, Hlm. 35

depan umum” memiliki arti perbuatan yang merusak kesopanan itu sengaja dilakukan di tempat yang didatangi oleh orang banyak dengan jumlah orang tertentu.⁴⁹ Misalnya di pingir jalan, di kantor, di pasar, taman, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.

Seperti yang telah di uraikan di atas, meskipun definisi tentang pelecehan seksual tidak disebutkan dalam Pasal 1 Angka 27, namun berdasarkan makna yang di kandung dalam definisi tersebut tampak bahwa perbuatan asusila atau cabul sekecil apapun bisa dikenai pasal tersebut, konsep dari definisi tersebut mencakupi mulai dari pelecehan seksual yang bersifat verbal, bahasa isyarat, sampai menyentuh dan adanya kontak fisik termasuk kedalam *jarimah* pelecehan seksual yang telah di sebutkan dalam Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Pelecehan yang bersifat verbal bisa terjadi dalam bentuk kata-kata porno yang ditujukan kepada seseorang yang dia tidak rela di perlakukan seperti itu.

Hal baru dalam definisi pelecehan seksual versi Qanun Hukum Jinayat adalah cakupan yang lebih fleksibel karena tidak terbatas kepada pelaku laki-laki korban perempuan, tetapi juga kepada sesama laki-laki maupun sesama perempuan. Ini berbeda dengan pengertian umum tentang makna pelecehan seksual. Artinya, pasal pelecehan seksual dalam Qanun Hukum Jinayat dapat menjerat pelaku pelecehan seksual laki-laki yang korbannya laki-laki atau perempuan yang korbannya perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa.

Sanksi pidana terhadap Pelecehan seksual dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat diatur dalam Pasal 46 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja melakukan *jarimah* pelecehan seksual diancam dengan *'uqubat ta'zir* paling banyak 45 kali atau denda

⁴⁹ *Ibid*

paling banyak empat ratus lima puluh gram emas murni atau penjara paling lama empat puluh lima bulan.

Qanun Hukum Jinayat membedakan antara *'uqubat* bagi pelaku pelecehan seksual terhadap yang dewasa dan anak-anak. Pelecehan seksual kepada anak-anak lebih berat *'uqubatnya* yaitu dua kali lipat dari *'uqubat* kepada orang dewasa. Ketentuan ini masih lebih ringan di bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu maksimal 15 tahun penjara dan minimal 3 tahun penjara. Bagi sebagian pengamat dan pekerja perlindungan anak, hukuman dalam Qanun Hukum Jinayat terlalu ringan, padahal pelecehan seksual marak terjadi di Indonesia dan Aceh sendiri termasuk yang tertinggi.⁵⁰

Meskipun pelecehan seksual secara verbal tidak dicakup dalam Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat hakim dalam memutuskan kasus yang tidak dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus menyesuaikan dengan tujuan pembuatan Undang-Undang tersebut. Tujuan dari pembuatan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ialah untuk menjalankan syariat Islam secara luas dan menyeluruh. Meskipun tidak dimuat dalam Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, maka hakim dalam memutuskan kasus tentang pelecehan seksual secara verbal dan kasus lainnya yang merupakan pelecehan harus menyesuaikan sanksi berdasarkan pada tujuan Pembuatan Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁵⁰ *Ibid*

B. Bentuk Delik Dan Hukuman Pelecehan Seksual Secara Verbal Menurut Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat

1. Bentuk Delik Dan Hukuman Pelecehan Seksual Verbal Dalam Hukum Pidana

Perundang-undangan Indonesia, khususnya Hukum Pidana belum secara jelas mengatur perbuatan pelecehan seksual secara verbal, dengan demikian penyelesaian perbuatan pelecehan seksual secara verbal untuk sementara ini dapat menggunakan beberapa pasal gabungan berikut ini :

a. Pasal 27 Ayat (1) UUIITE

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak medistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Ketentuan pidana dalam UUIITE yang memuat unsur pelecehan seksual verbal, tersampaikan di Pasal 27 Ayat (1). Rumusan dari pasal ini adalah melanggar kesusilaan, yaitu apabila dalam informasi elektronik berisikan atau terdapat kata-kata berupa ajakan, ejekan, permintaan, pendapat serta keinginan negatif dari suatu konten baik berupa gambar, vidio, komentar di kolom komentar media sosial dan pesan yang di maksud untuk melecehkan serta merendahkan harga diri seseorang secara seksual. Mengenai sanksi pidana dapat dikenakan Sesuai Pasal 45 Ayat (1) dan (2).

b. Pasal 281 Ayat (2) KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan”

Agar dapat dihukum menurut pasal ini, R. Soesilo mengatakan bahwa orang itu harus :⁵¹

- a) Sengaja merusak kesopanan di muka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar, dan sebagainya.
- b) Sengaja merusak kesopanan di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir disitu tidak dengan kemauannya sendiri, misalnya tidak perlu di depan umum, di muka seorang lain sudah cukup, asal orang tersebut tidak menghendaki perbuatan itu.

Kata melanggar kesusilaan dalam penjelasan di atas berarti bahwa setiap perbuatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan di muka umum merupakan perbuatan yang merusak kesopanan, kesusilaan dan merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan.

c. Pasal 289 KUHP

“ Barangsiapa dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang meyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Pengertian tersebut berarti bahwa segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopana/kesusilaan dapat dimasukkan kedalam perbuatan cabul. Sementara itu istilah pelecehan seksual secara verbal merupakan perilaku yang

⁵¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politea, 1991), Hlm. 204

tergolong kedalam *street harassment* atau *sexual harassment* yang berarti bahwa perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum dan melanggar kesusilaan atau kesopanan di tempat umum serta termasuk kategori pelecehan nonfisik yang terjadi kepada seseorang tanpa kesukarelaan orang tersebut.

d. Pasal 9 UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

“Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”

e. Pasal 35 UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana di maksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Penggunaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi juga dapat digunakan sebagai salah satu dasar hukum penyelesaian perkara tindak pidana pelecehan seksual secara verbal, dikarenakan pada Pasal 1 Angka 1 ketentuan umum menyatakan “pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya, melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya pelecehan seksual verbal memiliki aturan dalam Hukum Positif Indonesia, hanya saja masih ada pro dan kontra terhadap pengenaan pasal yang dapat digunakan dalam menjerat pelaku. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) belum memperoleh kepastian kapan peraturan ini akan disahkan, karena sampai saat ini, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) memiliki beberapa miskonsepsi dikalangan masyarakat.

2. Bentuk Delik Dan Hukuman Pelecehan Seksual Verbal Dalam Qanun Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur segala perbuatan yang dikenal dengan istilah *jarimah*. Di dalam Qanun Jinayah Aceh juga mengatur tentang tindak pidana pencabulan atau melakukan perbuatan cabul yang kemudian dalam peraturan ini juga dimasukkan kedalam hal *jarimah*. Namun di dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh menggunakan istilah pelecehan seksual bukan pencabulan.

Dalam Qanun Hukum Jinayat penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan juga harus diatur dan terpenuhi unsur atau rukun pidana tersebut yaitu :

- a) Adanya nash yang melarang perbuatan tersebut yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-oerbuatan tersebut.
- b) Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jinayah*.
- c) Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khitab* (pengetahuan) atau dapat memahami *takhif* (penyerahan pekerjaan, tugas dan sebagainya), artinya pelaku kejahatan adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.

Pelecehan seksual dalam Qanun Hukum Jinayat diatur dalam Pasal 46 yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan *‘uqubat ta’zir* paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”. Ketentuan ini diperuntukkan untuk pelaku pelecehan seksual terhadap remaja dan dewasa.

Sedangkan pelecehan seksual terhadap anak *uqubat-nya* lebih berat, yakni diatur dalam Pasal 47 yang berbunyi “Barangsiapa yang melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan *uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”. Qanun Hukum Jinayat membedakan antara *uqubat* bagi pelaku pelecehan seksual terhadap yang dewasa dan anak-anak, pelecehan seksual terhadap anak *uqubat* nya lebih berat yaitu dua kali lipat dari *uqubat* kepada orang dewasa.

C. Perbandingan Konsep Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Qanun Jinayah Aceh Dan Hukum Pidana

Berdasarkan definisi tentang istilah pencabulan dan pelecehan seksual yang telah di kemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa pencabulan atau pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang dilarang, hanya saja dalam Hukum Pidana tidak menggunakan istilah pelecehan seksual melainkan pencabulan atau melakukan perbuatan cabul, sedangkan di dalam Qanun Jinayah Aceh menggunakan istilah pelecehan seksual yang menurut sesuai penjelasan qanun memiliki arti atau definisi sebagai perbuatan cabul. Dan kedua hukum tersebut, khususnya dalam Pasal 289 KUHP dan Pasal 46 Qanun Hukum Jinayat

sama-sama menjelaskan tentang unsur perbuatan cabul yang di lakukan kepada orang lain yang melanggar kesopanan dan kesusilaan.

Pelecehan seksual versi Qanun Hukum Jinayat adalah cakupan yang lebih fleksibel karena tidak terbatas kepada pelaku laki-laki pada korban perempuan, tetapi juga kepada sesama lelaki atau perempuan. Ini berbeda dengan pengertian umum tentang makna pelecehan seksual secara umum. Artinya, pasal pelecehan seksual dalam Qanun Hukum Jinayat dapat menjerat pelaku pelecehan seksual laki-laki yang korbannya laki-laki atau perempuan yang korbannya perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa.

Jika kita analisis persamaan dari kedua Hukum Antara Hukum Pidana Maupun Qanun Jinayat Aceh mengenai sanksi pelaku pelecehan seksual secara verbal yakni sama-sama memberi efek jera kepada pelaku kejahatan pelecehan seksual secara verbal. Namun demikian keduanya mempunyai perbedaan dalam pemberian sanksinya. Dalam Hukum Pidana pelecehan seksual termasuk kedalam delik aduan dan akan terbebas dari hukuman jika para pelaku tidak ada yang melapor atas kejadian tersebut atau di lakukan atas dasar suka sama suka.⁵²


Berbeda dengan *qanun jinayat* ini apabila pelaku pelecehan seksual tidak berani melaporkan kejadian tersebut, pelaporan bisa dilakukan oleh orang lain dengan syarat harus bisa membuktikan kejadian tersebut baik itu dengan pengakuan, sumpah, kesaksian dan dokumen-dokumen yang tertulis yang meyakinkan.

Perbedaan yang sangat mencolok di dalam Qanun Jinayat yakni dalam pemberian sanksinya yaitu dengan *'uqubat cambuk*, dimana sanksi ini dilakukan agar memberi efek lebih jera sosial kepada pelaku kejahatan

⁵² Sumardi Efendi, *Sanksi Kejahatan Pelecehan Seksual Verbal Menurut KUHP Dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018 Tentang Hukum Jinayat*, Jurnal Of Muslim Societies, Vol. 3 No. 1, 2022, Hlm. 45

dimana pelaksanaan *'uqubat* cambuk tersebut disaksikan oleh masyarakat. Dengan demikian masyarakat bisa mengambil hikmah dan mempertimbangkan kembali jika mereka akan melakukan kejahatan tersebut. Selain itu dalam Qanun Hukum Jinayat juga terdapatnya diyat (denda) emas, sebagai sanksi tambahan dalam bentuk *'uqubat ta'zir*, inilah yang menjadi pembeda menarik dimana dalam Hukum Pidana denda dihitung dengan mata uang Indonesia yaitu rupiah.

Sampai disini, Qanun Hukum Jinayat mempunyai nilai lebih dibanding dengan hukum pidana karena dapat menghukum orang yang melakukan perbuatan tidak senonoh meskipun tidak ditunjukkan kepada orang lain. Sebagai contoh, orang-orang yang sengaja tidak berpakaian (bugil) di depan umum dapat dijatuhkan *'uqubat*. Selanjutnya, kata 'atau' mengandung arti pilihan terhadap perbuatan asusila yang ditunjukkan kepada orang lain baik itu kepada laki-laki atau perempuan sebagai korban juga termasuk kategori pelecehan seksual. Kategori ini merupakan makna dasar dari pelecehan seksual yang di pahami secara umum.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelecehan seksual secara verbal adalah pelecehan seksual yang terjadi ketika pelaku mengucapkan suatu ucapan atau komentar yang tidak diinginkan yang berupa hal-hal yang berbau seksual. Pelecehan seksual dalam hukum pidana sesuai dengan UU No 12 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa definisi dari pelecehan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan atau dipermalukan. Sedangkan dalam Qanun Hukum Jinayat pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban
2. Perbedaan konsep antara keduanya yaitu : *pertama*, dalam hukum pidana konsep pelecehan seksual secara verbal lebih jelas dan lebih detail dalam mengakomodir segala bentuk pelecehan seksual secara keseluruhan, sehingga tidak memerlukan penafsiran lagi. Sedangkan dalam Qanun Hukum Jinayat penjelasan terhadap bentuk-bentuk pelecehan seksual belum disebutkan secara jelas, sehingga masih memerlukan penafsiran. *Kedua*, dalam Hukum Pidana pelecehan seksual verbal termasuk ke dalam delik aduan dan akan terbebas dari hukuman apabila para pelaku tidak ada yang melapor atas kejadian tersebut atau dilakukan atas dasar suka sama suka. Sedangkan dalam Qanun Jinayat pelecehan seksual

verbal bukan termasuk ke dalam delik aduan sehingga apabila pelaku tidak berani melaporkan kejadian tersebut, pelaporan bisa dilakukan oleh orang lain dengan syarat bisa membuktikan kejadian tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa saran dari penulis sebagai berikut :

1. Seharusnya aparaturnya penegak hukum dapat lebih progresif dalam menerapkan ketentuan pidana dari beberapa aturan atau pasal terkait pelecehan seksual secara verbal dalam memberantas perbuatan pelecehan seksual secara verbal di Indonesia terkhususnya di Aceh. Kekosongan hukum mengenai pelecehan seksual secara verbal harus segera dibentuk agar mengurangi terjadinya pelecehan seksual secara verbal di masyarakat.
2. Kepada peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian terkait pembahasan seperti penelitian ini, disarankan agar meneliti bagaimana perlindungan hukum yang layak didapatkan terhadap korban pelecehan seksual secara verbal. Mengingat tindak pidana pelecehan seksual terus meningkat setiap waktu.

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

- Aena Linda Mustika Dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Tidak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial*, Bhirawa Lau Journal, Vol.2, 2021
- Ali Abu Bakar dan Zulkarnain, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta : Prenamedia Group, 2019
- Al-Yasa Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam Di Aceh Penafsiran Dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana*, Banda Aceh : Dinas Syariat Islam, 2011
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006
- Asmaul Khusnaeny Dkk, *Membangun Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan*, (Jakarta : Komnas Perempuan, 2018
- Atika, *Penafsiran Pelecehan Seksual Dalam Qanun Jinayat*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2019
- Ayu Riska Sitoresmi, *Apa Itu Konsep? Ketahui Pengertian, Ciri-Ciri, Unsur, Dan Jenisnya*, (Diposting Tanggal 21 Desember 2021), [https://Hot.Liputan6.Com](https://hot.liputan6.com), Diakses Tanggal 18 Desember 2022
- Asrianto Zainal, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana*, Jurnal Al-'Adi, Vol. 7 No. 1, 2014
- Bambang Sugono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011
- Depdibud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1996
- Eka Ayuningtyas, *Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Salam Hukum Pidana*, Jurnal Education And Development, Vol.7 No. 9, 2019
- Eli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan : Konseling Berwawasan Gender*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000
- Erdianto Efendi, *Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol. 8 No. 2, 2019
- Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya*, Pusat Penelitian Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 01 No. 1, 2015
- Kadek Jovan Mitha Sanjaya, *Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 11

Kementrian Tenaga Kerja Dan Tranmigrasi, *Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja*, Indonesia, 2011

_____*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Penjelasannya*, Indonesia : Aksara Baru, 1985

Lathiefah Wisuri Retyaningtyas, *Aku, Kamu Lawan Kekerasan Seksual*, Jakarta: Produksi Jaringan Muda, 2017

Maurizka Khoirunnisa Dkk, *Dampak Dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Pada Ranah Personal*, Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 9 No.5, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang, 2022

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2014

Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*”. Jurnal Skripsi-Lex Et Societatis, Vol.1, No. 2, 2013

Nur Moklis Dan Agus Sanwani, *Penerapan Hukum Acara Pidana/Jinayat Mahkamah Syar’iyah Di Aceh*, 2012

Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta : Balai Pustaka, 1994

Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*, Yogyakarta : Deepublishing, 2020

Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea, 1991

Rohan Collier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat Dan Minoritas*, Yogyakarta : PT. Tiara Yogya, 1998

Sumardi Efendi, *Sanksi Kejahatan Pelecehan Seksual Verbal Menurut KUHP Dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018 Tentang Hukum Jinayat*, Jurnal Of Muslim Societies, Vol. 3 No. 1, 2022

Syafruddin Dan Mariam, *Sosial Budaya Dasar*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997

Sunardy Dan Fany Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan* Malang : Fakultas Hukum Universitas Islam Malam, 2001

Sabungan Sibarani, *Pelecehan Seksual Dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume. 1 No.1, Fakultas Hukum Universitas Borobudur, 2019

- Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syar'iyah Dalam Hukum Jinayah Aceh*, Banda Aceh : Naskah Aceh, 2015
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005
- Syafruddin Dan Mariam, *Sosial Budaya Dasar*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997
- Tauratya, *Perbuatan Catcalling Dalam Perspektif Hukum Positif*, Ekspose : Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan, Vol.19 No. 1
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Eska Media, 2003
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* : Edisi Baru, Jakarta : Pustaka Phoenix, 2010
- Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Zain Ulumudin, *pelecehan seksual verbal masuk kedalam tindak pidana?*, di akses melalui <https://lbhsembada.id/pelecehan-seksual-verbal-catcalling-masuk-dalam-tindak-pidana/>, tanggal 1 November 2022

